



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur progres capaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan penilaian mandiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 758);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.
- PERTAMA : Membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim Asesor dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2021



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 28 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM ASESOR INTERNAL SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Koordinator	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Sekretaris Utama
2.	Ketua	Abbas, S.H., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal
3.	Pelaksana <i>Entry Data</i>	M. Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H.	Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
		Fuad Himawan, S.H., M.M.	Direktur Advokasi
		Toto Purbiyanto, S.Kom, M.Ti.	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal
		Sadono Sriharjo, S.T., M.M.	Direktur Perencanaan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
		Edi Subowo, S.H., M.H.	Direktur Evaluasi
		Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penyusunan Hukum

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Puji Hartana, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi
		Muhammad Waris Yuskan, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan
		Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan
		Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Kepala Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja
		Yoga Natasha Amin, S.STP.	Kepala Bagian Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan
		Leo Efriansa, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
		Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak, CFrA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
		Franko Jhoner, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Organisasi
		Syukri Qadri, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan
		Luqman Nur Hakim, S.Kom., M.AP.	Kepala Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia
		Stefie Hendric Alexander Laimheriwa, S.IP., M.Si.	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia
		Rizki Amri, S.Sos.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal
4.	Anggota	Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Pengawasan Kinerja
		Muhammad Yusron, S.Pi., M.Si.	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja
		Leny Retnaningrum, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Dewinta Diah Wismasari, S.H.	Auditor Ahli Pertama (CPNS)
		Sela Purnama, A.Md., A.k.	Auditor Pelaksana (CPNS)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2021

KEPALA,  
KELOMPOK KERJA  
KEPALA BADAN PEMBINAAN  
KEDELOLOGI PANCASILA  
REPUBLIC INDONESIA  
YUDHAN WAHYUDI



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 28 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM ASESOR INTERNAL SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 TAHUN 2021

TUGAS TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Koordinator	a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); b. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan c. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri PANRB.
2.	Ketua	a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal; b. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE, Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal; c. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; d. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;

		<p>e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE.</p>
3.	Pelaksana <i>Entry Data</i>	<p>a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;</p> <p>b. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (<i>online</i>); dan</p> <p>c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Ketua Tim Asesor untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.</p>
4.	Anggota	<p>a. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;</p> <p>c. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;</p> <p>d. Melakukan interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan</p> <p>e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Ketua Tim Asesor.</p>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2021

  
KEPALA,  
DIAN WAHYUDI